



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGOGRI**  
**NOMOR: 58 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA NGOGRI**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Ngogri Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngogri ( Lembaran Desa Ngogri Tahun 2017 Nomor 2 /A ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Megaluh Kab. Jombang Nomor : 141/101/415.59/ 2017 Tgl 13 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan ) Perangkat Desa Ngogri Kecamatan Megaluh ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan kembali / Pengukuhan Perangkat Desa Ngogri Kecamatan Megaluh.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : MOHAMMAT ARIFIN  
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 01 Mei 1966  
Jabatan : Kepala Dusun Sono  
Desa Ngogri Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Ngogri

Pada tanggal : 24-02-2017

**KEPALA DESA NGOGRI**



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Megaluh  
2. Sdr. Ketua BPD Ngogri